



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

Jln. Sultan Hasanudin Tantui Ambon

Tlp. (0911) 345075, 348618

Fax (0911) 345076

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

Nomor : 01/PU/81/PROV/I/2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengumumkan hal – hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dibuka pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2018, dengan ketentuan :
 - a. Tanggal 8 s.d 9 Januari 2018 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIT
 - b. Tanggal 10 Januari 2018 : Pukul 08.00 s.d 24.00 WIT
 - c. Tempat : Kantor KPU Provinsi Maluku, Jln Sultan Hasanuddin.
2. Syarat Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2017 Tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Terakhir sebagai Syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Wajib memenuhi :
 - a. Jumlah paling sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Tahun 2014 sebanyak $20/100 \times 45$ Kursi = **9 (Sembilan)** Kursi atau
 - b. Jumlah paling sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Tahun 2014 sebanyak $25 / 100 \times 938.568 = 234.642$ suara sah.
3. Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/81/PROV/X/2017 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, wajib memenuhi jumlah paling sedikit dukungan sebanyak **122.895 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapang Ratus Sembilan Puluh Lima)** Pendukung dan tersebar di paling sedikit di 6 (Enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
4. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar membawa dan Menyerahkan dokumen Hard copy **Syarat Pencalonan** dan **Syarat Calon** yang dibuat dalam 2 (Dua) rangkap, Yaitu Rangkap Asli dan 1 (Satu) Rangkap Salinan serta **Softcopy**
5. Bakal Pasangan calon atau Tim kampanye menyampaikan pemberitahuan **1 (satu)** hari sebelum melakukan pendaftaran kepada KPU Provinsi Maluku.
6. Informasi Lebih lanjut dapat menghubungi KPU Provinsi Maluku, Jln Sultan Hassanudin Tantui Ambon.

Ambon, 1 Januari 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN